



Manual Prosedur
Pengajuan Komisi Pembimbing Tesis

Akademik
Fakultas MIPA
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen		
Revisi ke	:	01
Tanggal	:	7 Desember 2012
Diajukan Oleh	:	Kaur Ttd. Dwi Hermanto, SE
Dikendalikan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Akademik Ttd. Sri Aminin, SIP.,M.AP
Disetujui oleh	:	Kepala Tata Usaha FMIPA Ttd. Dra. Megadiarti

Daftar Isi

Tujuan.....	1
RuangLingkup	1
Definisi	1
Rujukan	1
GarisBesarProsedur	2
BaganAlir	3

Tujuan

1. Menjadi pedoman bagi staf akademik Program Pascasarjana dalam memproses form kesediaan membimbing tesis
2. Memberikan panduan mahasiswa tentang tata cara pengajuan komisi pembimbing

RuangLingkup

Berlaku untuk lingkup kerja di Fakultas MIPA UB khususnya disub bagian Akademik Pascasarjana FMIPA UB.

Definisi

1. Ketua Program Studi adalah pejabat yang diangkat melalui SK Rektor dan ditugaskan sebagai penyelenggara program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar kurikulum
2. Komisi Pembimbing yang dimaksud adalah dosen/staf pengajar yang diberikan tugas tambahan untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan tesis
3. Staf Akademik dimaksud adalah staf resmi FMIPA UB yang berkedudukan sebagai PNS atau pegawai tetap berdasar SK Dekan atau Kontrak Perjanjian Kerja yang ditugaskan untuk menangani pelayanan akademik di FMIPA UB
4. Mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan tercatat aktif pada periode tertentu di Fakultas MIPA UB
5. Usulan komisi pembimbing adalah dosen yang mempunyai tanggung jawab akademik terhadap proses penulisan tesis mahasiswa bimbingannya dalam hal kebenaran ilmiah dan format penulisannya

Rujukan

1. Manual Mutu PJM UB (00009 01000)
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO9001:2008, Badan Standardisasi Nasional
3. Manual Mutu Fakultas MIPA (0090005000)

Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa mengisi form pengajuan komisi pembimbing tesis dan berkonsultasi dengan Ketua Program Studi S2.
2. Staf Akademik membuat surat permohonan dan kesediaan menjadi komisi pembimbing tesis.
3. Dosen yang ditunjuk mengisi form kesediaan komisi pembimbing tesis, menandatangani dan menyerahkan kembali ke staf akademik pascasarjana FMIPA.
4. Ketua Program Studi menandatangani form kesediaan pembimbing tesis tersebut .
5. Staf akademik mengarsip form kesediaan komisi pembimbing tesis untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan SK Pembimbing Tesis.

Pengajuan Komisi Pembimbing Tesis

